
ANALISIS HUKUM TERHADAP KRIMINALISASI ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESINYA YANG TERMUAT DALAM PASAL 16 UNDANG UNDANG NO.18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Muh.Nasir

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Serang Banten

Email : muhammadnasir16041966@gmail.com

Abstrak

Profesi Advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang undangan tentang Advokat. Sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), Advokat dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang- Undang dan Kode Etik. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Namun apabila melihat kenyataan saat ini, banyak sekali tindakan kriminalisasi terhadap advokat, sehingga Advokat dilaporkan ke pihak yang berwajib atas dasar kelalaian ataupun kesalahannya dalam menjalankan tugas profesinya. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti telah mengidentifikasi masalah sebagai berikut: *penerapan* Pasal 16 Undang- Undang No. 18 Tahun 2003 terhadap Advokat dalam menjalankan profesinya? dan *Tindakan hukum* yang dapat dilakukan Organisasi Profesi Advokat atas adanya kriminalisasi dalam menjalankan Profesi Advokat dihubungkan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003?. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Konsep dan undang-undang tujuannya adalah untuk menjaga kewibawaan profesi Advokat sebagai penegak hukum. Selanjutnya tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Organisasi Advokat ialah membela advokat atau mendampingi advokat yang terkena kriminalisasi mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan hakim dengan melakukan pembelaan yang profesional.sebagai Advokat.

Kata kunci : Kriminalisasi Advokat.

Abstract

Advocate profession in providing legal services, both inside and outside the court that meets the requirements based on the laws and regulations concerning Advocates. As a respectable profession (officium nobile), advocates in carrying out their profession are under the protection of the law, the law and the code of ethics. Based on Article 16 of Law no. 18 of 2003 concerning Advocates, states that Advocates cannot be prosecuted both civilly and criminally in carrying out their professional duties in good faith for the benefit of the client's defense in court proceedings. However, if you look at the current reality, there are so many criminal acts against advocates, so that advocates are reported to the authorities on the basis of negligence or mistakes in carrying out their professional duties. Based on these problems, researchers have identified the following problems: the application of Article 16 of Law no. 18 of 2003 against advocates in carrying out their profession? and legal actions that can be taken by the Professional Advocates Organization for the criminalization of carrying out the Advocate Profession associated with Law no. 18 of 2003?. The author uses a normative research method with a concept approach and the law aims to maintain the authority of the advocate profession as law enforcement. Furthermore, the legal action that can be taken by the Advocate Organization is to defend an advocate or accompany an

advocate who has been criminalized starting from the level of investigation to the judge's decision by making a professional defense.

Keywords : *Criminalization of Advocates,*

PENDAHULUAN

Dalam UU Advokat No.18 Tahun 2003 telah diatur sedemikian rupa berbagai prinsip/ dasar dalam penyelenggaraan tugas profesi advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU Advokat menyatakan bahwa : Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang undangan. **Kemudian** Pasal 16 UU Advokat menyatakan bahwa : Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Adapun maksud dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Kemudian yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 di atas, aturan tersebut lebih menguatkan profesi dan tanggungjawab advokat dengan memberikan kekebalan advokat (advocacy immunity) untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana di dalam sidang pengadilan untuk membela kepentingan klien dalam mencari keadilan.

Secara Garis Besarnya dalam Undang Undang Advokat No.18 Tahun 2003 pada dasarnya bahwa Profesi pada hakekatnya adalah pekerjaan tetap yang berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di bidang ilmu tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan pelaksanaannya terikat pada nilai-nilai tertentu yang dilandasi semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar pada penghormatan dan upaya menjunjung tinggi martabat manusia . Istilah kuasa hukum, pengacara bahkan juga sering disebut pembela yang mewakili atau mendampingi pihak-pihak yang mencari keadilan

Menurut Balck's Law Dictionary (Kamus Hukum Hitam) pengertian advokat adalah To speak in favour of or defend by argument (Untuk berbicara mendukung atau membela dengan argumen), sedangkan orang yang berprofesi sebagai advokat adalah one who assists, defend, or pleads for another. Who renders legal edvice and aid, plead the cause of another before a court or a tribunal, a counselor (orang yang membantu, membela, atau memohon yang lain. Siapa yang memberikan nasihat dan bantuan hukum, membela masalah orang lain di depan pengadilan atau pengadilan, seorang penasihat)

Berdasarkan pada Pasal 1 Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana

tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat bahwa kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (decisions).

Pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana. Pengertian kriminalisasi tersebut menyatakan bahwa ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Namun menurut Paul Cornill, pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada. Di zaman era globalisasi dan teknologi sudah banyak kasus kasus yang menipah para advokat tampaknya telah terjadi suatu kriminalisasi. Kriminalisasi terhadap advokly adalah tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana termasuk juga terhadap seseorang yang berprofesi sebagai advokat. Walaupun pelaporan tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, yang mengakibatkan seorang yang berprofesi sebagai advokat dapat terjerat hukum dalam menjalankan profesinya. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 terhadap Advokat dalam menjalankan profesinya?
2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan Organisasi atas adanya kriminalisasi Anggotanya dalam menjalankan Profesi sebagai Advokat

Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, pertama, penerapan Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 terhadap Advokat dalam menjalankan profesinya
2. Unruk mengetahui Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan Organisasi atas adanya kriminalisasi Anggotanya dalam menjalankan Profesi sebagai Advokat

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini adalah mengkaji mengenai Kriminasalis Terhadap Advokat dalam melaksanakan Tugasnya.. Sedangkan Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penulisan hukum normatif yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian

ini. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.

Jenis dan Sumber data

Adaun mengenai Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, bahan yang teah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya dan perpustakaan, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum antara lain adalah Undang Undang yang ada kaitannya dengan Penulisserta Buku.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 terhadap Advokat

Menurut Penulis bahwa Advokat menjalankan profesinya sebagai Advokat selalu dibatasi oleh iktikad baik, yang didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU Advokat, yaitu yang dimaksud dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan klien. Jika mengacu pada pemahaman ini , justru di antara *obstruction of justice* dan hak imunitas advokat memiliki kesamaan unsur dalam irisannya, yakni adalah sama-sama memedomani dan memegang teguh tegaknya hukum dan fungsi peradilan baik formal maupun materiil. Secara logika, jika dua hal yang memiliki unsur sama bertentangan artinya bahwa ada salah satu yang salah sebab Secara objektif apa yang dilakukan advokat tersebut dinilai memiliki kepatutan dalam masyarakat dan secara subjektif apa tindakan yang dilakukan advokat tersebut memiliki kejujuran dalam praktik penegakan hukum mengingat dalam UU Advokat disebutkan bahwa advokat adalah penegak hukum.

Menurut Penulis bahwa mengenai Hak imunitas diberikan kepada advokat sehubungan dengan peran dan tugas advokat sebagai penegak hukum. Selanjutnya *obstruction of justice (menghalangi keadilan)* merupakan tindakan melawan hukum yang tentu saja tidak memiliki iktikad baik sehingga bila *obstruction of justice (menghalangi keadilan)* terjadi dan hak imunitas berfungsi maka yang terjadi adalah impunitas. Dimana hak Impunitas bukan hak yang dimiliki oleh advokat sebagai penegak hukum. Namun, hak itu adalah imunitas. Hak imunitas diberikan guna mendukung optimalnya peran dan tugas advokat dalam rangka penegakan hukum.

Persoalan seringkali terjadi Kriminalisasi terhadap Advokat sejak lahirnya UU Advokat hingga putusan Mahkamah Konstitusi adalah pada ruang lingkup imunitas yang berlaku di sidang pengadilan saja atau berlaku juga di luar sidang pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi No 26/PUU-XI/2013 memberikan perluasan ruang lingkup imunitas advokat sehingga menjadi advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk

pembelaan klien baik di dalam sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan. Artinya, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26/PUU-XI/2013 maka advokat memiliki imunitas baik di dalam maupun luar pengadilan. Dalam menjalankan Profesinya sebagai Advokat.

Dalam sistem peradilan pidana, Advokat merupakan satu-satunya penegak hukum yang berkedudukan di luar Lembaga Pemerintahan, artinya Advokat bekerja secara Independen tanpa ada intervensi. Meskipun bukan merupakan bagian dari lembaga pemerintahan advokat memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum lain seperti Jaksa, Hakim, Dan Polisi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 5 UU Advokat, yang menyatakan : “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Sebagai pilar penegak hukum, sudah seharusnya kedudukan Advokat sejajar dengan penegak hukum lainnya, meskipun Advokat bukan merupakan bagian dari lembaga pemerintahan. Dalam hal ini erat kaitannya dengan hak yang dimiliki para penegak hukum. Hak yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, yakni hak immunitas atau kekebalan. Dengan begitu, aparat penegak hukum akan bekerja dengan maksimal tanpa adanya tindakan dari luar yang akan mengganggu kinerja aparat penegak hukum tersebut.

Berdasarkan Pasal 16 UU Advokat menyebutkan adanya hak imunitas advokat, yang berbunyi: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang Pengadilan.” Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa Advokat hanya memiliki hak immunitas dalam kapasitas pembelaan di dalam sidang Pengadilan. Akan tetapi dalam pasal lain secara tersirat menyebutkan advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya dengan tetap berpegang pada kode etik. Sehingga Penulis Dapat disimpulkan bahwa selama menjalankan tugasnya baik di luar sidang pengadilan advokat tetap dilindungi oleh undang-undang. Selain aturan dalam UU Advokat, ada pula MoU (Memori of Understanding) antara Organisasi Advokat dengan Kapolri berkaitan dengan tata cara pemeriksaan seorang advokat yang dilakukan oleh penyidik. Penyidik harus menghubungi Organisasi Advokat terlebih dahulu sebelum melakukan penyidikan. MoU tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi dari keistimewaan Advokat.

Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak imunitas bagi advokat, masih saja terjadi perlakuan yang merendahkan martabat dari Profesi Advokat. masih banyak perlakuan kriminalisasi sejak adanya Undang Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat sampai sekarang masih sering terjadi Kriminalisasi Terhadap Advokat oleh sesama Penegak Hukum masyarakat maupun klain sendiri..

Tindakan hukum yang dapat dilakukan Organisasi atas adanya kriminalisasi Anggotanya dalam menjalankan Profesi sebagai Advokat

Menurut Penulis bahwa berbagai Upaya organisasi profesi Advokat di Indonesia akan dilakukan untuk meminimalis adanya kriminalisasi terhadap Anggota Advokat demi menciptakan rasa ketergantungan anggotanya terhadap organisasi. Tugas ini tidak cuma bisa direalisasikan dengan memberi kewenangan organisasi untuk menerbitkan izin praktek sebagaimana diinginkan selama ini. tanpa kewenangan tersebut pun, apabila organisasi telah mampu menyediakan program-program yang menunjang profesionalisme anggotanya, dan menyelenggarakan advokasi untuk membela

kepentingan profesi serta anggotanya, niscaya keberadaan berbagai organisasi tersebut tidak lagi dipandang sebelah mata.

Sementara di bidang pengawasan, penyiapan perangkat organisasi dapat dijadikan prioritas berikutnya. Fungsi Dewan Kehormatan yang selama ini bersifat pasif bisa lebih diberdayakan dengan memberikan kewenangan investigatif. Laporan atau pengaduan yang muncul dari masyarakat tentang tindak pelanggaran profesi yang dilakukan anggota harus dijamin penanganannya dalam sebuah peradilan profesi yang cepat, adil dan transparan. Selain itu, rumusan kode etik yang ada selama ini perlu dirombak agar tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif. Dalam artian, memiliki nilai guna sebagai rujukan oleh anggota profesi saat menemukan permasalahan dalam menjalankan kegiatan profesinya.

Oleh karena itu sikap kebijakan hukum dan peradilan nasional masih diskriminatif bahkan mengesampingkan fungsi dan peranan advokat. Selain itu belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur profesi advokat. Berbeda dengan polisi, jaksa, dan hakim, tidak satu pun hukum positif di Indonesia yang secara tegas mengakui mereka sebagai elemen penegakan hukum.

Akibatnya, hambatan-hambatan status kerap kali mereka hadapi ketika melaksanakan tugas dan perannya, yang justru paling banyak ditemukan di lingkungan Pengadilan. Mulai dari minimnya akses mereka terhadap informasi perkara yang ditangani, ketimpangan dalam hubungan fungsional dengan aparat penegak hukum (polisi dan jaksa), hingga sikap antagonis yang tak jarang ditunjukkan hakim dalam proses persidangan. Apabila keperluan akan undang-undang tersendiri yang mengatur profesi advokat tidak lagi diperdebatkan, lantas apa substansi yang harus dicakup di dalamnya Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita perlu mengetahui salah satu ciri yang paling mengedepan bagi sebuah lingkup pekerjaan untuk dikatakan profesional, yaitu otonomi atau kemandirian. mengenai Otonomi ini dapat diimplementasikan dalam tiga cara. Cara yang *pertama* adalah melaksanakan kontrol terhadap proses rekrutmen keanggotaan profesi. Cara *kedua* adalah merumuskan dan memberlakukan kode etik profesi di kalangan mereka sendiri. Sedang cara yang *ketiga* adalah menciptakan mekanisme pengawasan terhadap kegiatan profesi di lapangan.

Sebagai profesi hukum, kalangan advokat membutuhkan otonomi dikarenakan kompleksitas pekerjaan mereka yang tidak bisa dinilai oleh pihak-pihak di luar profesi, baik pemerintah, pengadilan, bahkan oleh klien. Satu-satunya perangkat yang bisa digunakan untuk menilai pekerjaan advokat adalah kode etik profesi yang diciptakan dan diberlakukan di kalangan mereka sendiri. Dengan adanya kode etik profesi, penilaian apakah tindakan seorang advokat telah menyalahi standar profesi semestinya dapat dilaksanakan secara obyektif. Otonomi juga dibutuhkan karena eratnya hubungan profesi mereka dengan kepentingan publik. Sebab, kewenangan fungsional advokat lahir atas kebutuhan publik akan keahlian yang mereka miliki. Akibatnya, pertanggungjawaban mereka harus lebih besar diarahkan kepada publik (bersifat altruistik).

Menurut Ishaq, (2010,69) Eksistensi organisasi profesi pada proses rekrutmen anggota diperlukan untuk memastikan tingkat kemahiran dan keterampilan anggota yang menjalankan praktek profesi, serta kepekaan mereka terhadap nilai-nilai tanggungjawab sosial profesi yang salah satu wujudnya adalah penyediaan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu. Dengan demikian kepentingan publik yang menggunakan jasa mereka dapat lebih terjaga. Dari berbagai gambaran di atas, substansi

terpenting yang harus dicerminkan dalam rancangan undang-undang advokat adalah jaminan terhadap otonomi dan independensi advokat. Pemberdayaan organisasi profesi dalam mengatur berbagai urusannya secara mandiri, di samping pengakuan dan pelibatan peranan mereka secara kelembagaan dalam keseluruhan proses penegakan hukum mutlak dibutuhkan.

Sebagai hasilnya diharapkan problem kultural yang ditandai oleh maraknya berbagai bentuk pelanggaran profesi yang dilakukan oleh oknum-oknum advokat di Indonesia dapat dengan efektif terawasi. Juga problem struktural yang ditemui akan berakhir atau setidaknya berkurang oleh kesetaraan status antara advokat dengan aparat penegak hukum lainnya yang diberikan rancangan undang-undang tersebut. Dalam kondisi riil yang ada di Indonesia, organisasi profesi hukum masih berkuat pada konflik-konflik internal dan belum mampu menunjukkan wibawanya, baik ke dalam pada anggotanya sendiri maupun keluar pada proses reformasi hukum dan peradilan. Sebuah tanda tanya besar mencuat, sanggupkah mereka mengemban kepercayaan sedemikian berat.

Peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien menurut pandangan Taufiq, M dan Moegono, (2007- 89) diartikan bahwa bagaimana advokat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Kode Etik dan Sumpah Advokat. Selain mengenai Sumpah Advokat. Advokat juga harus mendalami keperanan advokat dengan kode etik tersebut, maka untuk mudah mendapat pegangan tentang yang wajib ditaati dan dipenuhi oleh Advokat, Kode Etik Advokat memberikan lebih jelas kepada anggota-anggotanya tentang praktek dalam profesi yang harus dilakukan. Karena dalam Kode Etik Advokat telah diberikan petunjuk kepada anggotanya tentang hal- hal sebagai berikut :

- a. Soal tanggung jawab
- b. Soal keharusan yang mereka perbuat.
- c. Menjaga kelakuan / perilaku sebagai seorang yang profesional dalam menjalankan profesinya
- d. Integritas harus dijaga dalam menjalankan profesinya
- e. Menjaga reputasi Ini berarti yang menjadi sasaran atau obyek adalah agar kode etik ditaati dan dijalankan oleh para profesional dalam menjalankan profesinya, dan sekaligus pula menjadi tonggak tegaknya hukum dan keadilan.

Dalam peranannya yang pertama, pembela mengambil posisi berhadapan dengan peradilan. Tujuannya tidak lain adalah untuk mempertahankan hak-hak kliennya. Dalam hubungan ini kedudukan pembela harus otonom

Menurut Satjipto Rahardjo (1976.-20-33) beliau mengemukakan bahwa Peranan advokat sebagai pemberi bantuan hukum seorang pembela sedikit banyak harus melakukan “kerja sama” dengan Hakim dan Jaksa. Hal ini dilakukan adalah demi kelangsungan hubungan yang teratur antara pembela dengan para pejabat hukum, ia tidak dapat selalu mengambil sikap yang berlawanan terhadap mereka, dalam situasi demikian kedudukan pembela seolah-olah berubah menjadi pegawai pengadilan

PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Penulis menyimpulkan, bahwa :

1. penerapan Pasal 16 Undang- Undang No. 18 Tahun 2003 terhadap Advokat dalam menjalankan profesinya Dari bunyi Pasal 16 UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat beserta penjelasannya itu, saya kemudian dapat mengambil kesimpulan, bahwa Hak Imunitas Advokat itu tidaklah boleh dijadikan “tameng” untuk melindungi advokat secara serampangan. Karena seorang advokat dapat dilindungi atau diberikan hak imunitasnya hanya saat ia menjalankan tugas advokasinya, juga ketika ia mempunyai i'tikad baik dan saat ia melakukan sidang di pengadilan. Jika advokat tidak sedang melaksanakan semua itu, maka hak imunitas tsb. tidaklah berlaku. endatipun demikian, advokat tidak bisa serta merta bebas semaunya sendiri dalam memperjuangkan upaya hukum untuk kliennya. Ia dibatasi oleh UU Advokat atau Kode Etik Advokat. Advokat memiliki imunitas, akan tetapi hal itu dapat terjadi manakala sang advokat mengeluarkan pendapat-pendapatnya dalam persidangan. Mau menang ataupun kalah, klien atau lawannya, sang advokat dan pendapat yang dinyatakannya di persidangan dilindungi oleh hak imunitas dalam artian tidak boleh diganggu gugat. Dan jika advokat tidak melaksanakan semua itu, ia sah secara hukum untuk dimintai pertanggung jawabannya di pengadilan.
2. **Tindakan hukum** yang dapat dilakukan Organisasi Profesi Advokat atas adanya kriminalisasi dalam menjalankan Profesi Profesi Advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan,dan hak asasi manusia. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran yaitu sebagai bahwa Kriminalisasi Advokat dalam menjalankan Tugas maka organisasi harus tegas terhadap Kode Etik Berdasarkan Undang Undang Advokat, sehingga pandangan masyarakat terhadap kriminalisasi Advokat tidak terjadi dan setiap Advokat begitu juga bilaman Advokat ada Panggilan oleh Penyidik harus ada ijin dari Induk Organisasi sesuai UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Pasal 16 UU Advokat harus dimaknai bahwa advokat tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata selama menjalankan tugas dan profesinya dengan iktikad baik di dalam maupun di luar persidangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada **Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Serang Banten** yang telah mempercayakan penulis untuk melaksanakan tugas penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

-
- Asmuni Mth., 'Eksistensi Pengacara dalam Perspekti Hukum Islam', dalam Jurnal Al Mawarid Edisi XII tahun 2004
- Binziad Kadafi dkk, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001
- E. Sumaryono, Etika Profesi: Norma-norma bagi Penegak Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 1995)
- Ishaq, Pendidikan Keadvokatan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010,
- Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Satjipto Rahardjo, 1976. Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1
- Soetandyo Wignjosebroto, 1993. Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta,
- Taufiq, M dan Moegono, 2007, Moralitas Penegak Hukum dan Advokat “Profesi Sampah”, Surabaya: Temprina Media Grafika.

Dasar hukum:

1. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglemen*, Staatblad Tahun 1941 No. 44)
2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata)
3. Kita Undang Undang Hukum Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat